



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah perlu menetapkan agen perubahan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberi keyakinan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan Aparatur Sipil Negara untuk ikut berpartisipasi aktif dalam perubahan menuju unit kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para Aparatur Sipil Negara atau pimpinan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antarpihak di dalam dan di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;

- f. sebagai inovator, yang dapat memberikan inovasi baru dalam rangka peningkatan kualitas pekerjaan baik organisasi maupun stakeholders terkait; dan
- g. sebagai teladan (*role model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir, dalam pola yang lebih maju.

KEEMPAT : Masa tugas Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selama bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PERANGKAT DAERAH
DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN NAMA AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT
KERJA PADA PERANGKAT DAERAH

No.	Nama	NIP	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah
1	Syaefuloh Hidayat	197612221998111001	Inspektorat
2	Iswahyudi	197211181992031002	Kecamatan Setiabudi
3	Ade Himawan	197511141994121002	Kecamatan Tanjung Priok
4	Joko Mulyono	197312161993031002	Kecamatan Palmerah
5	Naman Setiawan	196707121989031006	Kecamatan Kebon Jeruk
6	Andri Ferdinand	197702051996021001	Kecamatan Gambir
7	Fajar Eko Satriyo	198108292000121001	Kecamatan Cakung
8	Diki Lukman Hakim	197902102010011017	Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB. Jassin
9	Ifan Mohammad Firmansyah	198310162010011020	Jakarta Asset Management Centre
10	M. Tsani Annafari	197402121999031001	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah
11	Budi Karlia Setiyanto	197509281995031003	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan
12	Faradisa Saforda Basuni	198106271999122001	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat
13	Siti Nurbaiti	197507111994122001	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara
14	E.Suzukiana	197406121993111002	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat
15	Teguh Hendarwan	197206291992031001	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur
16	Budhy Novian	197411111994031005	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Nama	NIP	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah
17	Flora Magdalena	197209011998032009	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa
18	Erwin Yudhana	197305261993011002	Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Palmerah
19	Budi Santosa	197211141993111001	Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Cakung
20	Caesarah Elfadlia	198703142010012028	Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Setiabudi
21	Rusmiyatun	196603081987032007	Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Gambir
22	Suryandari	197403101994022002	Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan Tanjung Priok
23	Agung Pujo Wijanarko	198210232006041006	Unit Pengelola Sampah Terpadu
24	dr. Resvita Nur Aini	198006252010012025	Puskesmas Kembangan
25	Dwi Harmelia	197310292000122001	SMAN 34

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU KOTA JAKARTA,

